



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 62 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

### **PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM GRATIS KEPADA MASYARAKAT MISKIN SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mensejajarkan hak masyarakat miskin dengan masyarakat berkemampuan di hadapan hukum seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memprogramkan pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin Sumatera Selatan;
  - b. bahwa agar program pemberian bantuan hukum gratis sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan secara optimal, dipandang perlu untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan kegiatan pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin Sumatera Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Gratis kepada Masyarakat Miskin Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
  - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
  - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4288);

4 5

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E).

**MEMUTUSKAN :**

Menerapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM GARTIS KEPADA MASYARAKAT MISKIN SUMATERA SELATAN.

A  
b

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Biro Hukum dan HAM adalah Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
4. Tim Evaluasi adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan yang tugas pokoknya meneliti permohonan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas bantuan hukum gratis.
5. Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Bantuan Hukum Gratis adalah fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk pendampingan kepada Pemohon oleh Advokat yang ditunjuk tanpa dipungut biaya.
7. Masyarakat Miskin adalah masyarakat Sumatera Selatan yang secara ekonomis tidak dapat secara penuh membiayai kebutuhan hidup sehari-hari atau hidup layak, dan/atau menurut aset keuangan pemerintah setempat termasuk dalam kategori miskin.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

**Bagian Pertama**  
**Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

- (1) Pemberian Bantuan Hukum Gratis dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya kepada masyarakat miskin yang menghadapi persoalan hukum.
- (2) Tujuan pemberian bantuan hukum gratis adalah untuk :
  - a. memberikan rasa aman kepada masyarakat miskin yang menghadapi persoalan hukum;

- b. menumbuhkan budaya sadar hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi persoalan hukum;
- c. mensosialisasikan peraturan-peraturan/hukum yang terkait dengan persoalan yang dihadapi;
- d. meningkatkan pemahaman tentang hukum yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

#### **Bagian Kedua**

##### **Sasaran**

##### **Pasal 3**

Sasaran kegiatan Pemberian Bantuan Hukum Gratis adalah seluruh masyarakat miskin Sumatera Selatan yang betul-betul mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya sesuai kriteria yang telah ditentukan.

#### **BAB III**

##### **PENERIMA BANTUAN HUKUM GRATIS**

##### **Pasal 4**

- (1) Bantuan hukum gratis hanya diberikan kepada masyarakat miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari pemerintah setempat dan sesuai dengan hasil penelitian Tim Evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam posisi mempertahankan hak atau kepentingan hukumnya.

#### **BAB IV**

##### **PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM GRATIS**

##### **Pasal 5**

- (1) Permohonan bantuan hukum gratis diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum dan HAM dengan dilengkapi/dilampiri :
  - a. *Kartu Tanda Penduduk atau Keterangan Domisili dari Lurah atau Kepala Desa setempat.*
  - b. Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa setempat.
  - c. Kronologis duduk perkara.
- (2) Tim Evaluasi melakukan penelitian dan kajian terhadap permohonan tersebut dan apabila berdasarkan hasil penelitian ternyata yang bersangkutan tidak miskin dan/atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 maka permohonan yang bersangkutan akan ditolak.

- (3) Hasil kerja Tim Evaluasi disampaikan kepada Gubernur untuk dimintakan persetujuan guna mendapatkan fasilitas bantuan hukum gratis.
- (4) Untuk kasus-kasus yang memerlukan penanganan cepat dapat diproses terlebih dahulu, dengan ketentuan apabila tidak mendapat persetujuan Gubernur maka pemberian Bantuan Hukum Gratis dan penunjukan Advokat menjadi batal.
- (5) Apabila Gubernur memberikan persetujuannya, maka akan dilanjutkan dengan penunjukan advokat/konsultan hukum yang akan mendampingi.
- (6) Permohonan bantuan hukum gratis yang diterima dapat diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota asal pemohon apabila Pemerintah Kabupaten/Kota setempat telah melaksanakan program bantuan hukum gratis.

## **BAB V**

### **LINGKUP PEKERJAAN ADVOKAT**

#### **Pasal 6**

Pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin meliputi litigasi dan non litigasi dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara, yang secara rinci akan dituangkan dalam surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum gratis kepada Advokat/Kuasa Hukum yang ditunjuk.

## **BAB VI**

### **HONORARIUM ADVOKAT/KUASA HUKUM**

#### **Pasal 7**

- (1) Besaran honorarium yang diterima oleh advokat/kuasa hukum yang menangani perkara masyarakat miskin sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan pada DPA -SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Hukum dan HAM kegiatan Pemberian Bantuan Hukum Gratis kepada Masyarakat Miskin Sumsel Tahun Anggaran 2011.
- (2) Honorarium yang diterima oleh Advokat/Kuasa Hukum adalah sebagai berikut :
  - a. Besaran honorarium yang diterima advokat/kuasa hukum pada tingkat pertama sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kecuali untuk perkara tingkat pertama yang terjadi di wilayah hukum Kota Palembang yang ditetapkan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- b. Besaran honorarium yang diterima advokat/kuasa hukum pada tingkat banding sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk satu perkara.
- c. Besaran honorarium yang diterima advokat/kuasa hukum pada tingkat kasasi/peninjauan kembali sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu perkara.

#### **Pasal 8**

Pembayaran kepada advokat/kuasa hukum yang ditunjuk dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembayaran dilakukan setelah penandatanganan kontrak dan pencairan dana yang diusulkan telah selesai.
- b. Apabila Advokat yang ditunjuk tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya (setelah melalui 3 kali pemberitahuan/peringatan) maka tidak akan dilakukan pembayaran.

### **BAB VII**

#### **EVALUASI**

##### **Pasal 9**

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pemberian Bantuan Hukum Gratis Masyarakat Miskin Sumatera Selatan dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menelaah surat-surat permohonan bantuan hukum gratis masyarakat miskin.
- b. menyampaikan saran dan pendapat kepada Gubernur mengenai permohonan masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum gratis.
- c. menyelesaikan semua administrasi yang berhubungan dengan pemberian bantuan hukum gratis.
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum gratis oleh Advokat/kuasa hukum yang ditunjuk.
- e. melaporkan perkembangan bantuan hukum gratis secara berkala setiap semester kepada Gubernur.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 10**

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini termasuk uang jasa advokat/kuasa hukum dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2011.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 8 Desember 2010

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

dto.

**H. ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 8 Desember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

dto.

**YUSRI EFFENDI**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2010 NOMOR 27 SERI E**